

# AGUSTINA JEABU

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 01-Aug-2022 12:01AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1850145708

**File name:** AGUSTINA\_JEABU.docx (157.87K)

**Word count:** 1038

**Character count:** 7026

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**OLEH:**

**AGUSTINA JEABU**

**2018210187**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

Pemerintah merupakan lembaga atau organisasi yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan atau peraturan serta berfungsi memimpin dan melaksanakan jalannya pemerintahan. Salah satu kebijakan membina pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi permasalahan pedagang kaki lima ini adalah dengan mengimplementasikan Perda Tahun 2000 Nomor 1 Tentang Peraturan serta Pembinaan PKL Di Kota Malang. Pembinaan merupakan segala upaya dan aktivitas tentang persiapan dan implementasi suatu pekerjaan secara efektif untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pembinaan pedagang kaki lima beserta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang diketahui bahwa proses implementasi yang dilakukan berdasarkan empat (4) aspek yaitu, komunikasi antara implementator dengan PKL melalui sosialisasi berjalan cukup baik, kesiapan sumber daya aparatur cukup memadai, disposisi implementor kebijakan bisa dikatakan cukup baik serta struktur birokrasi yang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Terdapat Faktor pendukung yaitu komunikasi dan kesiapan sumber daya aparatur yang memadai. Adapun faktor penghambat yaitu, pemerintah sulit menyediakan tempat bagi para PKL untuk berjalan.

**Kata kunci :** pemerintah, implementasi kebijakan, pedagang kaki lima

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pemerintah merupakan badan atau lembaga yang mempunyai wewenang dalam menentukan suatu kebijakan atau peraturan serta berfungsi membimbing dan melaksanakan jalannya pemerintahan. Pemerintah dibuat untuk mengayomi sistem keteraturan di lingkungan masyarakat yang mempunyai tujuan juga pemerintah bukan cuma sekedar melindungi akan tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sebagai kepala daerah selaku pelaksana yang mengeksekusi urusan pemerintahan yang menjadi kekuasaan daerah otonom. Pemerintah Daerah mengurus wilayahnya yang sesuai dengan pendapat/aspirasi sehingga terciptanya keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah.

Perda merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Provinsi dengan kesepakatan beserta Kepala Daerah. Pemimpin wilayah memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan kebutuhan pemerintah juga kebutuhan masyarakat. Peraturan Wilayah adalah hasil perundang-undangan pemerintah yang bermaksud melindungi hak dan kewajiban masyarakat, mengayomi, melindungi keamanan serta disiplin masyarakat pada wilayah yang bersangkutan, tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang.

Walaupun telah diresmikan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Kedisiplinan area untuk pedagang kaki lima (PKL), namun pada kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan harapan sebab pedagang kaki lima tetap beraktivitas atau berkegiatan di tempat yang telah dilarang serta tidak memiliki izin untuk berjualan yang berarti kesimpulannya memunculkan permasalahan sosial serta area yang mengganggu kedisiplinan dan kenyamanan masyarakat.

PKL merupakan suatu aktivitas perekonomian dalam bentuk bidang tidak resmi (informal) yang melakukan usahanya di sektor pabrikasi dan pemasaran barang serta jasa dengan menentukan dana yang sedikit serta menggunakan area publik. Seperti bidang informal lainnya, pedagang kaki lima banyak menyerap tenaga kerja yang agak tinggi.

Pedagang Kaki Lima adalah pengusaha area bebas dalam bentuk berjualan sesekali pula sebagai penghasil. PKL merupakan istilah untuk menyebut penjual dagangan yang memakai gerobak. Penyebutan itu sering diartikan berdasarkan banyak kaki yang dipakai pedagang ada lima, lima kaki tersebut adalah tiga kaki gerobak ditambah dua kaki pedagang. Saat ini, sebutan PKL juga dipakai untuk pedagang yang berjualan dipinggir jalan atau tempat-tempat umum. PKL ini muncul karena berbagai alasan. Diantaranya adalah ketidakmampuan bidang resmi/

formal menadah angkatan kerja yang naik drastis sehingga orang-orang memilih untuk menjadi PKL, sebab praktis dan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Keberadaan PKL ini memunculkan masalah, yaitu permasalahan kedisiplinan, lalu lintas, keamanan dan kebersihan di setiap wilayah, dan Kota Malang adalah salah satunya. Berbagai problem terkait Pedagang Kaki Lima dapat memunculkan kenyataan yang menyusahkan warga serta pemerintah karena melakukan aktivitas tidak pada tempatnya dan melanggar ketertiban umum.

Seperti contoh para PKL yang berada di sekitar Taman Merjosari dan Jalan Raden Intan, Blimbing, dimana para pedagang kaki lima menggunakan trotoar sebagai lapak jualan dan hal tersebut melanggar peraturan (SURYAMALANG.com, 2021). Padahal lembaga yang bertanggung jawab yaitu Dinas Perdagangan Kota Malang telah menyediakan lokasi atas kesepakatan mana yang diizinkan serta tidak untuk berdagang.

Salah satu wujud membina pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Pemkot Malang untuk menanggulangi problem pedagang kaki lima adalah dengan mengimplementasikan Perda Tahun 2000 Nomor 1 terkait peraturan serta pembinaan PKL di kota Malang. Pembinaan merupakan segala upaya dan aktivitas tentang persiapan dan pengimplementasian suatu pekerjaan secara efektif untuk meraih tujuan yang lebih baik.

Pemerintah kota Malang juga berupaya mengimplementasikan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang tata tertib serta wilayah bagi para PkL di Kota Malang untuk menegakkan peraturan kedisiplinan serta ketenteraman masyarakat. Ketertiban ialah dorongan yang menuju pada kebijakan terhadap warga menurut aturan yang sinkron agar memunculkan solusi dalam pekerjaan untuk mencapai harapan yang diinginkan. Upaya implementasi yang dilakukan dengan memaksimalkan lembaga yang bertanggungjawab perihal mengenai PKL. Melaksanakan pemberdayaan dan menertibkan secara bergantian. Menanggulangi hal tersebut diperlukan rasa kepekaan Pemerintah terhadap warga khususnya para PKL ini. Karena terdapat kekuatan-kekuatan yang dapat digunakan para Pedagang Kaki Lima serta bisa digunakan sebagai sumber PAD. Pada dasarnya perda itu adalah bentuk Pembinaan PKL supaya bisa melaksanakan aktivitas mereka tanpa melanggar peraturan.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka mendorong penulis untuk mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima”**

## **1. Rumusan Masalah**

- 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Pembinaan PKL?**
- 2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dimiliki pemerintah Kota Malang dalam pembinaan PKL?**

## 1. Tujuan

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kota Malang dalam pembinaan PKL
2. Agar mengetahui faktor-faktor yang dimiliki pemerintah Kota Malang dalam pembinaan PKL.

## 1. Manfaat

### a. Manfaat teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini bisa menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh dari bangku kuliah dan dari lapangan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru untuk peneliti dalam penerapan teori-teori tentang implementasi pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima

### b. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang untuk menunjang dalam mengembangkan keilmuan serta bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk perpustakaan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. Serta penelitian ini semoga bisa memberikan pemahaman, fakta serta masukan kepada pemerintah kota Malang dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pembinaan pedagang kaki lima.

# AGUSTINA JEABU

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**8%**  
PUBLICATIONS

**5%**  
STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1** [hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id) **3%**  
Internet Source

---

**2** [repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id) **2%**  
Internet Source

---

**3** [library.unmer.ac.id](http://library.unmer.ac.id) **2%**  
Internet Source

---

**4** [repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id) **2%**  
Internet Source

---

**5** [rinjani.unitri.ac.id](http://rinjani.unitri.ac.id) **2%**  
Internet Source

---

**6** Ferry Duwi Kurniawan, Luluk Fauziah.  
"PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN", JKMP  
(Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik),  
2014 **2%**  
Publication

---

**7** [repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id) **2%**  
Internet Source

---

8	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	2%
9	ejournal.iai-tribakti.ac.id Internet Source	2%
10	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
11	reginamitha.blogspot.com Internet Source	1%
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
13	repository.unisma.ac.id Internet Source	1%
14	Yulianta Saputra. "Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2019 Publication	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On